



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG
DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM
APPENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* (CITES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 84 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks CITES*;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES)*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Kelautan dan Perikanan;
2. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (*derivat*);
3. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan;
4. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks CITES*, yang selanjutnya disebut pemanfaatan Jenis Ikan adalah segala bentuk kegiatan memanfaatkan jenis ikan yang ditetapkan perlindungannya, maupun diatur penangkapan dan peredarannya;
5. Perlindungan Penuh adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan terhadap seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan habitat

- buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya;
6. Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu;
 7. Appendiks I CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang telah terancam punah (*endangered*) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus;
 8. Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan;
 9. Appendiks III CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional;
 10. Pengambilan Jenis Ikan dari Alam adalah kegiatan untuk memperoleh Jenis Ikan dari alam yang tidak dalam keadaan dibudidayakan;
 11. Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan terhadap Jenis Ikan dilindungi penuh dalam kondisi hidup, adanya interaksi langsung dengan biota dan berpotensi menyebabkan ancaman terhadap Jenis Ikan tersebut;
 12. Perdagangan adalah kegiatan memperjualbelikan Jenis Ikan untuk tujuan pasar dalam negeri atau luar negeri;
 13. Aquaria adalah kegiatan pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi penuh dalam bentuk peragaan/atraksi dan koleksi ikan hidup dalam lokasi yang bersifat menetap serta koleksi ikan mati termasuk bagian-bagiannya yang dilakukan oleh badan hukum Indonesia;
 14. Pertukaran adalah kegiatan menukarkan Jenis Ikan dilindungi penuh dengan biota hidup lainnya yang memiliki kesetaraan nilai konservasi, di dalam negeri atau ke luar negeri, yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan dapat bermitra dengan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang konservasi;
 15. Pemeliharaan untuk kesenangan adalah kegiatan pemeliharaan Jenis Ikan dilindungi penuh yang dilakukan oleh perseorangan;

16. Kuota Pengambilan adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama;
17. Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama;
18. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan;
19. Surat Angkut Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut SAJI adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
20. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
21. Masyarakat adalah masyarakat, masyarakat hukum adat, dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
22. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
23. Pengelola adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Jenis Ikan;
24. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat UPT PSDKP, adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal;
25. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan pemanfaatan Jenis Ikan; dan

- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk menyamakan persepsi dan tindakan bagi pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan pemanfaatan Jenis Ikan.

BAB II

LOKASI DAN OBJEK PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lokasi Pengawasan

Pasal 3

Pengawasan Jenis Ikan dilaksanakan di:

- a. WPP NRI;
- b. Kapal perikanan;
- c. Pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. Pelabuhan tangkahan;
- e. Sentra kegiatan perikanan;
- f. Lokasi penampungan;
- g. Area pembenihan ikan;
- h. Area pembudidayaan ikan;
- i. Unit Pengolahan Ikan; dan
- j. Kawasan konservasi perairan.

Bagian Kedua

Obyek Pengawasan

Pasal 4

Pengawasan pemanfaatan Jenis Ikan dilakukan terhadap jenis ikan yang:

- a. dilindungi berdasarkan ketentuan nasional untuk jenis ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang masuk dalam Appendiks *CITES*; dan
- b. mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang masuk dalam Appendiks *CITES* sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

Jenis Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Pisces;
- b. Crustasea;
- c. Mollusca;
- d. Coelenterata;

- e. Echinodermata;
- f. Amphibia;
- g. Reptilia;
- h. Mamalia; dan
- i. Algae dan biota perairan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengawasan pemanfaatan Jenis Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. Penangkapan/pengambilan;
 - b. Pengembangbiakan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. perdagangan;
 - e. aquaria;
 - f. pertukaran;
 - g. pemeliharaan untuk kesenangan; dan
 - h. pengangkutan.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasan juga dilakukan terhadap jenis ikan mempunyai kemiripan (*look alike spesies*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam Appendiks CITES.
- (3) Pengawasan pemanfaatan *look alike spesies* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap kegiatan:
 - a. pengeluaran jenis ikan dari Wilayah Negara Republik Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pengangkutan antar wilayah provinsi.

BAB III

PETUGAS PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan pemanfaatan Jenis Ikan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi:
 - a. surat tugas dari Pimpinan Unit Kerja;
 - b. pakaian dinas dan atribut Pengawas Perikanan; dan
 - c. sarana dan prasarana.

- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
- a. Kapal Pengawas Perikanan;
 - b. Moda transportasi darat;
 - c. Buku identifikasi Jenis Ikan;
 - d. Form berita acara/form pengawasan;
 - e. *Global positioning system* (GPS);
 - f. Alat komunikasi;
 - g. Alat dokumentasi;
 - h. Alat ukur; dan
 - i. Alat pendukung lainnya.
- (4) Bentuk dan format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan pemanfaatan Jenis Ikan dilakukan secara:
- a. Rutin; dan
 - b. Insidental.
- (2) Selain pengawasan pemanfaatan Jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan melalui patroli pengawasan.

Bagian Kesatu

Pengawasan Secara Rutin

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengawasan secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. pengamatan tidak langsung; atau
 - b. pengamatan langsung.
- (2) Pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
- a. data dan informasi yang dibutuhkan tersedia;
 - b. tidak membutuhkan tambahan data primer in situ; dan/atau
 - c. tingkat kerawanan pelanggaran rendah.

- (3) Pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
- a. data dan informasi yang dibutuhkan tidak lengkap;
 - b. data yang dibutuhkan merupakan data primer in situ; dan/atau
 - c. tingkat kerawanan pelanggaran sedang-tinggi.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengawasan rutin melalui pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berupa:
- a. analisa dokumen laporan pelaku usaha; dan
 - b. penyusunan rekomendasi.
- (2) Analisa dokumen laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. Penetapan bahwa pelaku usaha patuh, apabila tidak ditemukan dugaan pelanggaran; dan
 - b. Tindak lanjut pengawasan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
- (4) Hasil pengawasan rutin melalui pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan secara rutin dalam bentuk pengamatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara melakukan inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. Penyusunan rencana inspeksi lapangan;
 - b. Pelaksanaan inspeksi lapangan; dan
 - c. Penyusunan laporan inspeksi lapangan.

Pasal 12

Penyusunan rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:

- a. Penyiapan surat tugas;
- b. Penyiapan sarana prasarana pengawasan;
- c. Menganalisa dokumen pelaku usaha serta dokumen terkait lainnya;
- d. Menentukan metode inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik

atau melalui virtual; dan

- e. Menentukan pelaku usaha, waktu, lokasi, obyek pengawasan dan tata cara inspeksi lapangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Kunjungan fisik; dan
 - b. Melalui virtual.
- (2) Pelaksanaan inspeksi lapangan melalui kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pemberitahuan kepada pelaku usaha;
 - b. pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan;
 - c. pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen perizinan;
 - d. melakukan identifikasi jenis ikan;
 - e. memeriksa kompetensi dan jumlah SDM yang dimiliki pelaku usaha;
 - f. memeriksa pemenuhan dan kepatuhan terhadap standar dan komitmen lainnya yang menjadi persyaratan terbitnya Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);
 - g. memeriksa pelaksanaan pemenuhan komitmen perizinan;
 - h. melakukan pemeriksaan silang terhadap laporan realisasi kuota penangkapan/pengambilan yang dilakukan pelaku usaha;
 - i. melakukan pemeriksaan silang terhadap laporan realisasi ekspor yang dilakukan oleh pelaku usaha;
 - j. melakukan pemeriksaan silang atas laporan stok yang ada di fasilitas penampungan;
 - k. memeriksa kondisi jenis ikan;
 - l. memeriksa standar fasilitas pengembangbiakan/pemeliharaan ikan;
 - m. mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium;
 - n. meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak terkait;
 - o. mendokumentasikan kegiatan pengawasan; dan/atau
 - p. melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran pemanfaatan jenis ikan.
- (3) Inspeksi lapangan melalui virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:

- a. Pencapaian lokasi sulit sampai sangat sulit;
 - b. Tingkat kepatuhan pelaku usaha tinggi;
 - c. Koneksi internet sedang sampai baik; dan/atau
 - d. Membutuhkan data dengan segera.
- (4) Pelaksanaan inspeksi lapangan melalui virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. Pemberitahuan kepada pelaku usaha;
 - b. Pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan melalui foto dan/atau video dan/atau live streaming yang dilakukan oleh pelaku usaha;
 - c. pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen perizinan;
 - d. Meminta penjelasan dari pelaku usaha secara lisan/tertulis disertai materai yang cukup tentang proses pelaksanaan dan kesesuaian kegiatan dengan perizinan;
 - e. Meminta pelaku usaha mengirimkan dokumen-dokumen terkait dengan pemanfaatan Jenis Ikan dan dokumen terkait lainnya;
 - f. Meminta pelaku usaha mengambil dan mengirimkan contoh/sampel, apabila diperlukan;
 - g. Meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak terkait melalui pernyataan tertulis bermaterai cukup dan/atau wawancara melalui live streaming;
 - h. Mendokumentasikan kegiatan pengawasan; dan/atau
 - i. Meminta kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan pemanfaatan jenis ikan dan mengirimkan bukti pelaksanaan tindakan pencegahan dalam bentuk pernyataan dan/atau bukti-bukti foto/video;

Pasal 14

Penyusunan laporan pelaksanaan hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Menganalisa hasil inspeksi lapangan;
- b. Menganalisa dokumen pelaku usaha dan dokumen terkait lainnya yang diperoleh saat melakukan inspeksi lapangan;
- c. menganalisa hasil pemeriksaan sampel, bila ada;
- d. Memetakan lokasi kejadian;
- e. Memeriksa kesesuaian kegiatan dengan ketentuan;
- f. Menetapkan ada atau tidak ada pelanggaran; dan

g. Menetapkan rekomendasi lainnya.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (2) Berita Acara Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
- (3) Pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
- (4) Dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.

Bagian Kedua

Pengawasan Secara Insidental

Pasal 16

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, pengawas perikanan dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penelaahan laporan/pengaduan yang disampaikan dengan cara:
 - a. lisan; atau
 - b. tertulis.
- (3) Laporan/pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara tatap muka langsung atau menggunakan alat komunikasi.
- (4) Laporan/pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;

- c. faksimil;
 - d. media sosial/daring; dan/atau
 - e. layanan pesan singkat.
- (5) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
- a. identitas pelapor/pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - b. lokasi dugaan terjadinya pelanggaran pemanfaatan jenis ikan;
 - c. waktu dugaan terjadinya pelanggaran pemanfaatan jenis ikan; dan
 - d. hal yang dilaporkan.
- (6) Pengawas Perikanan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (7) Pengawas Perikanan menuangkan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam lembar penerimaan laporan/pengaduan.
- (8) Bentuk dan format lembar penerimaan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

- (1) Pengawas Perikanan menindaklanjuti laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan melakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung Pengawas Perikanan, berupa rekomendasi:
- a. Penolakan; atau
 - b. Tindak lanjut pengawasan
- (3) Penolakan atau tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. Kejelasan pelapor; dan
 - b. Kejelasan dan kebenaran Informasi yang disampaikan.
- (4) Dalam hal rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, atasan langsung Pengawas Perikanan menerbitkan surat penolakan atas laporan/ pengaduan untuk disampaikan kepada pelapor/ pengadu disertai alasan;
- (5) Bentuk dan format Surat penolakan atas laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal rekomendasi berupa tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b maka dilakukan Pengamatan langsung insidental.
- (2) Pengamatan langsung insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inspeksi lapangan.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Patroli Pengawasan

Pasal 19

- (1) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk pengamatan secara langsung kegiatan pemanfaatan jenis ikan.
- (2) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyusunan rencana patroli pengawasan;
 - b. pelaksanaan patroli pengawasan; dan
 - c. penyusunan laporan patroli pengawasan.

Pasal 20

- (1) Penyusunan rencana patroli pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyiapan sarana prasarana;
 - b. analisa dokumen terkait; dan
 - c. penetapan waktu, lokasi, obyek pengawasan, dan metode patroli.
- (2) Analisa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. laporan pengawasan sebelumnya;
 - b. laporan hasil pemantauan;
 - c. laporan dari pengelola/instansi lain; dan
 - d. laporan dari masyarakat.
- (3) Analisa dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mempelajari dan menganalisa data dan informasi;
 - b. verifikasi data dan informasi; dan
 - c. menentukan prioritas kegiatan yang akan diawasi.

- (4) Menentukan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
 - a. membuat daftar rencana kegiatan;
 - b. memilah kegiatan prioritas, yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan/kerugian lebih besar; dan/atau
 - 2) kegiatan yang menimbulkan konflik di masyarakat.
- (5) Penetapan waktu, lokasi, obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Pelaksanaan patroli pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya dilakukan:

- a. Dengan cara berkeliling menggunakan alat transportasi darat dan/atau laut atau dengan berjalan kaki pada lokasi target patroli pengawasan;
- b. Pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan;
- c. Pemeriksaan dokumen-dokumen terkait dengan pemanfaatan jenis ikan;
- d. Meminta informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak terkait;
- e. Pengambilan contoh/sampel, apabila diperlukan;
- f. Melakukan identifikasi, pengukuran dan pengelompokan jenis ikan; dan
- g. Tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Penyusunan laporan pelaksanaan patroli pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. Menganalisa hasil pengamatan lapangan;
 - b. Menganalisa dokumen-dokumen terkait;
 - c. Menganalisa hasil pemeriksaan sampel, bila diperlukan;
 - d. Memetakan lokasi kejadian;
 - e. Menetapkan ada atau tidak ada pelanggaran; dan
 - f. Menetapkan rekomendasi lainnya.
- (2) Hasil pelaksanaan patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan.

Pasal 23

- (1) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf m dan Pasal 13 ayat (4) huruf f dan Pasal 21 huruf e dituangkan dalam

Berita Acara Pengambilan Sampel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) Bentuk dan format Berita Acara Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

TEKNIS PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan jenis ikan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pemeriksaan pelaku usaha/pelaku kegiatan, lokasi dan jenis kegiatan;
- b. Identifikasi jenis ikan;
- c. Pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen terkait lainnya;
- d. Pemeriksaan pemenuhan persyaratan umum mendapatkan SIPJI;
- e. Pemeriksaan pemenuhan komitmen pelaku usaha;
- f. Pemeriksaan sumber daya manusia;
- g. Pemeriksaan kesesuaian dan pemenuhan ketentuan pemanfaatan jenis ikan;
dan
- h. Pemeriksaan ada/ tidaknya dugaan pelanggaran pemanfaatan Jenis Ikan.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan pelaku usaha/pelaku kegiatan, lokasi dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. Pemeriksaan pelaku usaha/pelaku kegiatan, dan mencatat nama pelaku usaha/pelaku kegiatan, nomor identitas, nama perusahaan dan alamat perusahaan;
 - b. Pemeriksaan lokasi kegiatan, dan mencatat alamat dan koordinat lokasi kegiatan; dan
 - c. Pemeriksaan jenis kegiatan dengan memilih daftar jenis kegiatan yang terdiri dari kegiatan penangkapan/pengambilan, pengembangbiakan, penelitian dan pengembangan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran, pemeliharaan untuk kesenangan, pengangkutan, atau pemanfaatan *look alike species*.
- (2) Identifikasi jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi ikan baik seluruhnya atau terhadap

ikan yang disampling dan mencatat hasil identifikasi terdiri dari:

- a. nama jenis ikan dan nama latinnya;
- b. jenis produk meliputi ikan utuh, bagian tubuh (insang, sirip, daging, tulang, telur, dll), atau produk olahan;
- c. jumlah jenis ikan/produk yang dimanfaatkan dalam satuan ekor/set/kilogram; dan
- d. Menyebutkan jenis perlindungannya meliputi perlindungan penuh, perlindungan terbatas, tercantum dalam appendiks CITES, atau termasuk kelompok *look alike species*.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilaksanakan terhadap kegiatan:
 - a. Pengambilan/Penangkapan;
 - b. Pengembangbiakan;
 - c. Penelitian pengembangan;
 - d. Perdagangan Luar Negeri;
 - e. Perdagangan Dalam Negeri;
 - f. Aquaria;
 - g. Pertukaran;
 - h. Pemeliharaan untuk kesenangan; dan
 - i. Pemanfaatan *look alike species*.
- (2) Pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen terkait lainnya untuk kegiatan pengambilan/penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pemeriksaan NIB;
 - b. Pemeriksaan SIPJI;
 - c. Pemeriksaan dokumen kepemilikan kuota pengambilan/penangkapan; dan
 - d. Pemeriksaan SAJI.
- (3) Pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen terkait lainnya untuk kegiatan pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. Pemeriksaan NIB;
 - b. Pemeriksaan SIPJI Pengembangbiakan; dan
 - c. Pemeriksaan SAJI.

- (4) Pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen terkait lainnya untuk kegiatan penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pemeriksaan NIB;
 - b. Pemeriksaan SIPJI penelitian dan pengembangan, dikecualikan untuk kegiatan yang bertujuan non komersil; dan
 - c. Pemeriksaan SAJI, meliputi:
 - 1) SAJI DN apabila kegiatan pengangkutan dilakukan antar wilayah provinsi;
 - 2) SAJI-LN Ekspor/CITES Export Permit, apabila pengangkutan dilakukan ke luar negeri untuk jenis ikan yang termasuk appendiks CITES;
 - 3) SAJI-LN Impor /CITES Impor Permit, apabila pengangkutan dilakukan dari luar negeri untuk jenis ikan yang termasuk appendiks CITES; atau
 - 4) SAJI-LN Ekspor, apabila pengangkutan dilakukan ke luar negeri untuk jenis ikan yang dilindungi berdasarkan regulasi nasional namun tidak termasuk appendiks CITES.
- (5) Pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen terkait lainnya untuk kegiatan perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pemeriksaan NIB;
 - b. Pemeriksaan SIUP, meliputi:
 - 1) pemeriksaan keberadaan dokumen; dan
 - 2) Penulisan nomor, tanggal, masa berlaku dan instansi penerbit izin.
 - c. Pemeriksaan SIPJI perdagangan luar negeri;
 - d. Pemeriksaan surat kepemilikan kuota ekspor; dan
 - e. Pemeriksaan SAJI, meliputi:
 - a) SAJI-LN Ekspor/CITES Export Permit atau SAJI LN Re-ekspor/CITES *Re-Export Permit* apabila pengangkutan dilakukan ke luar negeri untuk jenis ikan yang termasuk appendiks CITES;
 - b) SAJI-LN Impor /CITES Impor Permit, apabila pengangkutan dilakukan dari luar negeri untuk jenis ikan yang termasuk appendiks CITES; atau
 - c) SAJI-LN Ekspor, apabila pengangkutan dilakukan ke luar negeri untuk jenis ikan yang dilindungi berdasarkan regulasi nasional namun tidak termasuk appendiks CITES.

- (6) Pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen terkait lainnya untuk kegiatan perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Pemeriksaan NIB;
 - b. Pemeriksaan SIUP;
 - c. Pemeriksaan SIPJI perdagangan dalam negeri; dan
 - d. Pemeriksaan SAJI DN.
- (7) Pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen terkait lainnya untuk kegiatan aquaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Pemeriksaan NIB;
 - b. Pemeriksaan SIPJI aquaria, dikecualikan untuk tujuan non komersil;
 - c. Pemeriksaan SAJI DN apabila kegiatan pengangkutan dilakukan antar wilayah provinsi; dan
 - d. Pemeriksaan SAJI-LN, meliputi SAJI-LN Ekspor/CITES Export Permit atau SAJI LN Re-ekspor/CITES Re-Export Permit atau SAJI-LN Impor /CITES Impor Permit.
- (8) Pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen terkait lainnya untuk kegiatan pertukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. Pemeriksaan NIB;
 - b. Pemeriksaan SIPJI pertukaran;
 - c. Pemeriksaan SAJI DN apabila kegiatan pengangkutan dilakukan antar wilayah provinsi; dan
 - d. Pemeriksaan SAJI-LN, meliputi meliputi SAJI-LN Ekspor/CITES Export Permit atau SAJI LN Re-ekspor/CITES Re-Export Permit atau SAJI-LN Impor /CITES Impor Permit.
- (9) Pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen terkait lainnya untuk kegiatan pemeliharaan untuk kesenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, melalui:
 - a. Pemeriksaan NIB;
 - b. Pemeriksaan SIPJI pemeliharaan untuk kesenangan, dikecualikan untuk tujuan non komersil; dan
 - c. Pemeriksaan SAJI.
- (10) Pemeliharaan dokumen perizinan dan dokumen terkait lainnya untuk kegiatan pemanfaatan *look alike species* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan dengan memeriksa surat rekomendasi *look alike species*.

Pasal 27

Tata cara pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan NIB, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan keberadaan NIB; dan
 - 2) Penulisan nomor, tanggal penerbitan dan masa berlaku.
- b. Pemeriksaan SIPJI, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan keberadaan dokumen SIPJI;
 - 2) Penulisan nomor, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan lokasi usaha; dan
 - 3) Penentuan jenis SIPJI, meliputi SIPJI Pengembangbiakan, SIPJI Penelitian Pengembangan, SIPJI Perdagangan, SIPJI Aquaria atau SIPJI Pertukaran.
- c. Pemeriksaan dokumen kepemilikan kuota pengambilan/penangkapan, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan keberadaan dokumen kepemilikan kuota;
 - 2) Menuliskan nomor, tanggal penetapan, masa berlaku, lokasi pengambilan/penangkapan, dan instansi penerbit dokumen kepemilikan kuota; dan
 - 3) Menuliskan daftar jenis dan jumlah ikan yang tercantum dalam dokumen kepemilikan kuota.
- d. Pemeriksaan SAJI, terdiri dari:
 - 1) Pemeriksaan keberadaan dokumen SAJI;
 - 2) Menuliskan nomor, tanggal penetapan, masa berlaku, instansi penerbit dokumen, lokasi asal pengangkutan, lokasi tujuan pengangkutan dan waktu pengangkutan; dan
 - 3) Menuliskan daftar jenis dan jumlah ikan yang dapat diangkut sebagaimana tercantum dalam dokumen SAJI.
- e. Pemeriksaan PKKPRL, apabila kegiatan pengembangbiakan dilakukan secara menetap di laut lebih dari 30 hari, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan keberadaan dokumen PKKPRL; dan
 - 2) Penulisan nomor dokumen, tanggal, masa berlaku, jenis kegiatan, lokasi dan luasan pemanfaatan sebagaimana tercantum dalam dokumen PKKPRL.
- f. Pemeriksaan surat rekomendasi *look alike species*, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan keberadaan dokumen Surat Rekomendasi *look alike species*;

- 2) Menuliskan nomor, tanggal penetapan, masa berlaku, instansi penerbit dokumen, lokasi asal pengangkutan, lokasi tujuan pengangkutan dan waktu pengangkutan; dan
- 3) Menuliskan daftar jenis dan jumlah ikan yang dapat diangkut sebagaimana tercantum dalam dokumen Surat Rekomendasi.

Pasal 28

- (1) Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan umum mendapatkan SIPJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi pemeriksaan:
 - a. surat permohonan penerbitan SIPJI;
 - b. proposal;
 - c. surat pernyataan kebenaran data; dan
 - d. berita acara verifikasi lapangan.
- (2) Melakukan pemeriksaan pemenuhan komitmen pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:
 - a. Memeriksa bukti pembayaran pungutan PNBP:
 - 1) Pungutan penangkapan/pengambilan jenis ikan;
 - 2) Pungutan perdagangan hasil penangkapan/pengembangbiakan jenis ikan;
 - 3) Iuran pemanfaatan/peminjaman jenis ikan;
 - 4) Pungutan penerbitan SAJI; dan/atau
 - 5) Pungutan penerbitan rekomendasi pemanfaatan *look alike spesies*.
 - b. Memeriksa laporan pelaksanaan usaha:
 - 1) Laporan realisasi pemanfaatan jenis ikan, dengan cara:
 - a) Pemeriksaan keberadaan laporan; dan
 - b) Penulisan daftar jenis ikan, kuota awal dan sisa kuota.
 - 2) Laporan mutasi stok setiap bulan, dengan cara:
 - a) Pemeriksaan keberadaan laporan; dan
 - b) Penulisan daftar jenis ikan, jenis produk, dan jumlah stok jenis ikan.
- (3) Memeriksa sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dilakukan dengan memeriksa jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki pelaku usaha dan mencatat hasil pemeriksaan, meliputi:
 - a. kompetensi bidang administrasi, terdiri dari:
 - 1) mampu melakukan pencatatan;
 - 2) pelaporan dan
 - 3) pembuatan dokumen angkut jenis ikan.

- b. kompetensi teknis, terdiri dari:
- 1) mampu mengidentifikasi jenis ikan;
 - 2) apabila pemanfaatan jenis ikan hidup;
 - 3) mampu melakukan pemeliharaan jenis ikan;
 - 4) manajemen kualitas air dan pemberian pakan; dan
 - 5) pengendalian penyakit, dan memahami prinsip *animal welfare*.
- (4) Melakukan pemeriksaan kesesuaian dan pemenuhan ketentuan pemanfaatan Jenis Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, dilakukan dengan cara memberi tanda ceklis (√) atau tanda (x) pada daftar pernyataan yang secara detil dijabarkan dalam Berita Acara Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Melakukan pemeriksaan ada/tidaknya dugaan pelanggaran pemanfaatan Jenis Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, dilakukan dengan cara memeriksa pemenuhan ketentuan pemanfaatan jenis ikan.

BAB VI

INTENSITAS PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Intensitas pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya dimana pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN INSTANSI

Pasal 30

- (1) Pengawasan pemanfaatan jenis ikan dapat melibatkan:
 - a. masyarakat;
 - b. pengelola jenis ikan; dan
 - c. Kementerian lain, Administrator KEK dan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan pemantauan di lokasi-lokasi rawan pelanggaran pemanfaatan jenis ikan;
 - b. Menyampaikan pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran pemanfaatan jenis ikan;
 - c. Menginisiasi pembentukan kelompok masyarakat pengawasan;
 - d. Membantu kegiatan penyadartahuan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan jenis ikan;
 - e. Dapat bertindak sebagai saksi pelapor dalam proses penyelesaian tindak lanjut pengawasan pemanfaatan jenis ikan; dan/atau
 - f. Membantu merumuskan dan melaksanakan aturan adat dan/atau peraturan desa terkait pengelolaan jenis ikan.
- (3) Pelibatan Pengelola Jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. Melakukan identifikasi terhadap jenis ikan;
 - b. Melakukan pemantauan di lokasi-lokasi rawan pelanggaran pemanfaatan jenis ikan;
 - c. Menyampaikan pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran pemanfaatan jenis ikan;
 - d. Berkoordinasi dengan Kepala UPT terkait rencana pengawasan;
 - e. Melakukan patroli pengawasan pemanfaatan jenis ikan bersama dengan Pengawas Perikanan atas perintah Kepala UPT;
 - f. Melaksanakan kegiatan penyadartahuan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan jenis ikan;
 - g. Dapat bertindak sebagai saksi pelapor dalam proses penyelesaian tindak lanjut pengawasan pemanfaatan jenis ikan;
 - h. Dapat menyediakan sarana dan prasarana pengawasan;
 - i. Dapat menyediakan data dan informasi terkait perizinan pemanfaatan jenis ikan; dan
 - j. Membantu penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pemanfaatan jenis ikan.
- (4) Pelibatan Kementerian lain, Administrator KEK dan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. Pemantauan pelaksanaan kegiatan yang bidang usahanya menjadi kewenangan instansi tersebut;

- b. Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang bidang usahanya menjadi kewenangan instansi tersebut, bersama dengan Pengelola Jenis Ikan dan UPT;
- c. Penyampaian pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran pemanfaatan jenis ikan;
- d. Membantu kegiatan penyadartahuan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan jenis ikan; dan
- e. membantu penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pemanfaatan jenis ikan.

BAB VIII

LAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawas Perikanan membuat laporan hasil pengawasan pemanfaatan jenis ikan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pengamatan tidak langsung rutin;
 - b. Laporan pengamatan langsung rutin;
 - c. Laporan pengamatan langsung insidental; dan
 - d. Laporan patroli pengawasan.

Pasal 32

- (1) Laporan pengamatan tidak langsung rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Gambaran umum;
 - b. Hasil analisis laporan pelaku usaha dan laporan terkait lainnya;
 - c. Rekomendasi tindak lanjut; dan
 - d. Lampiran data pendukung.
- (2) Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berisi:
 - a. profil pelaku usaha/pelaku kegiatan meliputi data pribadi, data perusahaan, alamat, dan data penting lainnya serta data jenis kegiatan;
 - b. Kondisi lokasi kegiatan; dan
 - c. Ketentuan pengelolaan jenis ikan.
- (3) Hasil analisis laporan pelaku usaha dan laporan terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang ditetapkan;
 - b. kesesuaian realisasi kuota penangkapan/pengambilan/ekspor yang dilakukan oleh pelaku usaha;
 - c. pemenuhan dan kepatuhan terhadap standar dan komitmen lainnya yang menjadi persyaratan terbitnya Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);
 - d. ada atau tidak adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan jenis ikan; dan
 - e. orang yang diduga melakukan pelanggaran pemanfaatan jenis ikan.
- (4) Rekomendasi tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. penjelasan tentang jenis pelanggaran yang terjadi;
 - b. Usulan tindak lanjut;
 - c. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menghentikan pelanggaran; dan
 - d. Tindakan lain yang perlu diusulkan kepada pihak terkait.
- (5) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Berita acara hasil pengawasan; dan
 - b. Tabel kesesuaian pemenuhan ketentuan.
- (6) Bentuk dan format tabel kesesuaian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 33

- (1) Laporan pengamatan langsung rutin dan laporan pengamatan langsung insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan c sekurang-kurangnya memuat:
- a. Gambaran umum lokasi pengawasan;
 - b. Hasil analisis pengawasan;
 - c. Rekomendasi tindak lanjut; dan
 - d. Lampiran data pendukung.
- (2) Gambaran umum lokasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
- a. kronologis pemanfaatan jenis ikan berisikan kejadian dan waktu;
 - b. profil pelaku usaha meliputi data pribadi, data perusahaan, alamat, dan data penting lainnya serta data jenis kegiatan;
 - c. lokasi kegiatan; dan
 - d. persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya.

- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang memuat:
 - a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya;
 - b. kesesuaian lokasi kegiatan dengan alokasi ruang;
 - c. ada atau tidak adanya indikasi pelanggaran;
 - d. koordinat lokasi maupun luasan pelanggaran; dan
 - e. orang yang diduga melanggar.
- (4) Rekomendasi tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memuat:
 - a. penjelasan tentang tingkat pelanggaran yang terjadi;
 - b. usulan jenis sanksi;
 - c. Usulan tindak lanjut;
 - d. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menghentikan pelanggaran; dan/atau
 - e. Tindakan lain yang perlu diusulkan kepada pihak terkait.
- (5) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
 - a. Peta jalur pengamatan langsung melalui inspeksi lapangan;
 - b. Berita acara hasil pengawasan;
 - c. Dokumentasi hasil pemeriksaan; dan
 - d. Tabel kesesuaian pemenuhan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 34

- (1) Laporan patroli pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Gambaran umum;
 - b. Hasil analisis patroli pengawasan;
 - c. Rekomendasi tindak lanjut; dan
 - d. Lampiran data pendukung.
- (2) Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Koordinat patroli, kondisi perairan, kondisi ekologi perairan;
 - b. daftar pelaku usaha/pelaku kegiatan yang diidentifikasi;
 - c. lokasi pemanfaatan; dan
 - d. potensi pelanggaran.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri dari:

- a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya;
 - b. kesesuaian lokasi pengambilan/penangkapan dengan lokasi yang ditetapkan;
 - c. kesesuaian lokasi kegiatan dengan alokasi ruang untuk kegiatan penampungan dan/atau pengembangbiakan;
 - d. ada atau tidak adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan Jenis Ikan;
 - e. koordinat lokasi pelanggaran; dan/atau
 - f. orang yang diduga melanggar.
- (4) Rekomendasi tindak lanjut patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. penjelasan tentang jenis pelanggaran yang terjadi;
 - b. Usulan tindak lanjut;
 - c. Tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi kerusakan/kerugian; dan/atau
 - d. Tindakan lain yang perlu diusulkan kepada pihak terkait.
- (5) Usulan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat terdiri dari:
- a. Pemeriksaan lanjutan; dan/atau
 - b. Penyusunan laporan untuk dilakukan pengawasan insidental.
- (6) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Peta jalur patroli pengawasan;
 - b. Tabel kesesuaian pemenuhan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - c. Berita acara hasil pengawasan; dan
 - d. Dokumentasi kegiatan.

Pasal 35

Bentuk dan format Laporan Hasil Pengawasan melalui pengamatan tidak langsung rutin, Laporan Pengawasan melalui pengamatan langsung rutin, pengamatan langsung insidental dan Laporan Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, b, c, dan d, tercantum dalam Lampiran VII sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Pengawasan
Pasal 36

- (1) Hasil pengawasan pemanfaatan jenis ikan disampaikan kepada atasan langsung Pengawas Perikanan.
- (2) Dalam hal tidak ditemukan pelanggaran, maka atasan langsung Pengawas Perikanan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menindaklanjuti rekomendasi yang disarankan;
 - b. Menyatakan pelaku usaha patuh dan dicantumkan pada OSS; dan/atau
 - c. Menyatakan pelaku kegiatan tidak melakukan pelanggaran.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran administratif oleh pelaku usaha, atasan langsung Pengawas Perikanan menindaklanjutinya dengan melakukan pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana, Pengawas Perikanan melakukan pelaporan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

Bagian ketiga
Mekanisme Pelaporan
Pasal 37

- (1) Mekanisme pelaporan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Perikanan yang melakukan pengawasan wajib menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Kepala UPT/Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan paling lambat 2 (dua) hari setelah selesai pelaksanaan pengawasan;
 - b. Koordinator Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan rekapitulasi dan analisis terhadap laporan hasil pengawasan serta melaporkannya kepada Kepala UPT paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan hasil pengawasan; dan
 - c. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melakukan rekapitulasi, analisis dan kompilasi hasil pelaksanaan pengawasan, serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan hasil pengawasan.

- d. Dalam hal laporan pengawasan merekomendasikan tindak lanjut penerapan sanksi, pelaporan disampaikan paling lambat 1x24 jam kepada Kepala UPT.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 9 ayat (10) huruf a tentang Subsektor Pengelolaan Ruang Laut pada Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

LAKSDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.Han



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP

Sunarta

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN PEMANFAATAN JENIS IKAN
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN
YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS
CITES

KOP INSTANSI

SURAT TUGAS

Nomor.....

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....

Dasar : 1.....
2.....

Memberi Tugas

Kepada : 1 Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2 Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3 Dst

Untuk (*) :
Lokasi :
Lama Kegiatan :
Sumber biaya :

.....,20.....

Pejabat Yang Berwenang

(TTD)

(Nama Lengkap)

*) Diisi untuk salah satu kegiatan :
- Pengamatan tidak langsung rutin
- Pengamatan langsung rutin
- Pengamatan langsung insidental
- Patroli pengawasan

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN PEMANFAATAN JENIS IKAN
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN
YANG TERCANTUM DALAM *APPENDIKS*
CITES

KOP INSTANSI

LEMBAR PENERIMAAN LAPORAN / PENGADUAN

Nomor.....

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul..... di.....
..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Identitas Pelapor/Pengadu:

- a. Nama :
- b. No. Identitas :
- c. Alamat :
- d. No.Telp/fax/email :

2. Identitas Penerima Laporan/Pengaduan :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Jabatan :
- d. Alamat Kantor :

3. Informasi pelanggaran pemanfaatan jenis ikan

- a. Lokasi :
- b. Koordinat :
- c. Waktu Kejadian :

4. Hal yang dilaporkan

5. Dugaan Pelaku Pelanggaran pemanfaatan jenis ikan:

- a. Nama Unit Usaha/
Peraorang :
- b. Penanggung Jawab :
- c. Jenis Kegiatan :
- d. Alamat :

e. Telepon/Fax. :

6. Alat Bukti Yang Disampaikan: (jika ada)

a.

b.

7. Uraian pelanggaran dimaksud :

.....
.....
.....
.....
.....

Penerima Laporan/Pengaduan

Pelapor/pengadu*

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

*(*Apabila laporan/pengaduan melalui telepon, maka pelapor/pengadu tidak perlu tanda tangan)*

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN PEMANFAATAN JENIS IKAN
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN
YANG TERCANTUM DALAM *APPENDIKS*
CITES

KOP INSTANSI

SURAT PENOLAKAN

Nomor.....

Kepada Yang Terhormat:

Nama	:
No. Identitas	:
Alamat	:
No.Telp/fax/email	:

Bersama ini kami sampaikan bahwa laporan/pengaduan Saudara/i dengan nomor registrasi laporan / pengaduan
TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI, karena tidak termasuk dalam kriteria pelanggaran pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks CITES*.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,2022

Kepala UPT

(Nama lengkap)

Tembusan:

1. Dirjen PSDKP;
2. Arsip

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN PEMANFAATAN JENIS
IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU
JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM
APPENDIKS CITES

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL JENIS IKAN DILINDUNGI

Pada hari ini tanggalbulantahun
....., yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal telah
melakukan pengambilan sampel jenis ikan untuk identifikasi lebih lanjut sebagai berikut:

- 1 Nama Perusahaan :
- 2 Alamat Perusahaan :
- 3 Lokasi pengambilan sampel :
- 4 Jenis Produk Sampel :

No	Nama Ikan/Produk	Jumlah sampel	Kode Sampel	Keterangan

Demikian berita acara pengambilan sampel ini dibuat dengan sebenarnya,
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaku Usaha

Pengawas Perikanan selaku
pengambil Sampel

(.....)

.....
NIP.

Saksi-saksi :

1.....

2.....

LAMPIRAN V
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
 DAN PERIKANAN
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGAWASAN PEMANFAATAN JENIS IKAN
 YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN
 YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS
 CITES

KOP INSTANSI

BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN PEMANFAATAN JENIS IKAN

Nomor :
 Nama Unit Kerja :(Nama UPT/ Satwas/ Wilker PSDKP)
 Pada hari..... Tanggal..... Bulan..... Tahun..... Pukul..... , di.....
 yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	NIP	Jabatan
1			
2			
3			

Telah melakukan pengamatan : Tidak langsung rutin Patroli Pengawasan
 Langsung rutin Langsung insidental

Hasil Pengamatan sebagai berikut:

- Identitas Pelaku Usaha/Pelaku kegiatan
 - Nama :
 - No. Identitas :
 - Nama Perusahaan :
 - Alamat :
- Lokasi Kegiatan
 - Alamat kegiatan :
 - Koordinat *) :

*) dilengkapi peta, dan tanpa peta untuk pengamatan tidak langsung rutin

- Jenis Kegiatan Pengambilan/penangkapan Aquaria
 (pilih yang sesuai) Pengembangbiakan Pertukaran
 Penelitian Pengembangan Pemeliharaan Kesenangan
 Perdagangan Dalam Negeri Pengangkutan
 Perdagangan Luar Negeri Lainnya.....

Kode KBLI :

4 Identifikasi jenis ikan:

Jenis Ikan	Jenis Produk	Jumlah	Satuan (ekor/set/kg)	Perlindungan			
				Penuh	Terbatas	CITES	Look alike
1.							
2.							
3. dst							

5 Perizinan

- a. NIB Ada Tidak Ada
 Nomor : Tanggal: Masa berlaku :

- b. SK Penetapan Kuota Pengambilan/Ekspor Ada Tidak Ada

		Jenis Ikan	Jumlah ikan
Nomor	:		
Tanggal	:	1.(satuan)
Masa Berlaku	:	2.(satuan)
Lokasi	:	3.(satuan)
Penerbit	:	4. dst.....(satuan)

c. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Ada Tidak Ada
 Jika ada, sebutkan :
 Nomor : Jenis SIPJI
 Tanggal : SIPJI Penelitian Pengembangan SIPJI Aquaria
 Masa berlaku : SIPJI Pengembangbiakan SIPJI Pertukaran
 Lokasi usaha : SIPJI Perdagangan DN/LN

d. PKKPRL (Jika kegiatan menetap >30 hari) Ada Tidak Ada
 Nomor : Jenis Kegiatan :
 Tanggal : Lokasi :
 Masa berlaku :

e. Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Ada Tidak Ada
 SAJI DN/LN Ekspor/LN Impor/LN Re-ekspor *) coret yang tidak sesuai

	Jenis Ikan	Jumlah ikan
Nomor :	1.(satuan)
Tanggal :	2.(satuan)
Masa berlaku :	3.(satuan)
Penerbit Izin :	4.(satuan)
Asal :	5. dst(satuan)
Tujuan :		
Tanggal pengangkutan :		

f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Ada Tidak Ada
 Nomor : Masa berlaku :
 Tanggal : Penerbit Izin :

g. Persetujuan dari Instansi Teknis Ada Tidak Ada
 Jenis Persetujuan : Nomor :
 Instansi Penerbit : Tanggal :
 Masa berlaku :

h. Rekomendasi look alike species Ada Tidak Ada
 Jika ada, sebutkan

	Jenis Ikan	Jumlah ikan
- Nomor :	1.(satuan)
- Tanggal :	2.(satuan)
- Masa berlaku :	3.(satuan)
- Instansi :	4.(satuan)
- Asal :	5. dst(satuan)
- Tujuan :		

i. Dokumen lainnya.....(sebutkan jika ada)

6. Persyaratan Umum Mendapatkan SIPJI:

- Surat Permohonan penerbitan SIPJI Ada Tidak Ada Tanggal.....
 - Proposal Ada Tidak Ada Tanggal.....
 - Surat pernyataan kebenaran data Ada Tidak Ada Tanggal.....
 - BA Verifikasi Lapangan Ada Tidak Ada Tanggal.....

7. Pemenuhan komitmen:

a. Bukti Pembayaran PNBP : Ada Tidak Ada Tanggal.....
 Jenis PNBP : Pungutan penangkapan Iuran peminjaman jenis ikan
 Pungutan perdagangan Pungutan penerbitan SAJI
 Pungutan penerbitan rekomendasi Lainnya

b. Laporan pelaksanaan usaha :

- Laporan realisasi kuota Ada Tidak Ada Tanggal.....

Jenis Ikan	Kuota awal	Sisa Kuota	Satuan (ekor/set/kg)
1.			
2.			
3.dst			

- Laporan mutasi stok jenis ikan Ada Tidak Ada Tanggal.....

Jenis Ikan	Jenis Produk	Jumlah	Satuan (ekor/set/kg)
1.			
2.			
3.dst			

8. Sumber Daya Manusia

- Bidang Administrasi Ada Tidak Ada Jumlah.....(orang)

- Bidang Teknis Ada Tidak Ada Jumlah.....(orang)

9. Pemenuhan Ketentuan(*) : *(*) Diberi tanda (√) dan diisi pada bagian kegiatan yang sedang diperiksa, dan diberi tanda (x) pada bagian kegiatan yang tidak diperiksa*

Pengambilan/Penangkapan

1. Memenuhi kewajiban perizinan S TS
2. Kesesuaian jenis dan jumlah ikan dengan kuota pengambilan/penangkapan S TS
3. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Kepemilikan Kuota S TS
4. Pengambilan Jenis Ikan sesuai dengan yang tercantum pada SIPJI S TS
5. Pengambilan jenis ikan dilindungi penuh hanya untuk litbang oleh pemerintah, peminjaman untuk indukan dan aquaria ikan hidup S TS TP
6. Pengambilan jenis ikan Appendiks 1 CITES dari alam, tidak boleh untuk perdagangan dan sesuai dengan kuota pengambilan/penangkapan S TS TP
7. Pengambilan jenis ikan Appendiks II dan III CITES sesuai dengan kuota pengambilan/penangkapan S TS TP
8. Kesesuaian jenis dan jumlah stok ikan di fasilitas penampungan S TS
9. Memiliki dokumen asal-usul kepemilikan jenis ikan *)coret yang tidak perlu SK Kepemilikan Kuota Pengambilan/SAJI DN hasil pengambilan/Sertifikat Prakonvensi/Sertifikat Introduksi dari laut S TS
10. Sarana yang dipergunakan:
 - Memiliki perizinan sarana penangkapan sesuai KLB 03111-03119 S TS
 - Sarana penampungan berupa gudang dilengkapi rak tanpa pendingin untuk produk kering, atau berpendingin untuk produk segar/beku S TS TP
 - Sarana pemeliharaan non budidaya: aquarium/bak bersirkulasi untuk ikan ukuran kecil, keramba untuk ikan berukuran kecil hingga sedang dan/atau kolam besar untuk ikan berukuran besar atau banyak S TS TP

Pengembangbiakan

1. Memenuhi kewajiban perizinan S TS
2. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan SIPJI S TS
3. Kesesuaian jenis ikan yang dimanfaatkan dengan SIPJI S TS
4. Hasil pengembangbiakan jenis ikan dilindungi penuh untuk perdagangan dan aquaria berupa turunan kedua (F2) S TS TP
5. Pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan Appendiks 1 CITES untuk perdagangan luar negeri hanya oleh pelaku teregistrasi di Sekr. CITES S TS TP
6. Produk kondisi hidup, harus memenuhi standar animal welfare dan dilengkapi chip dan sertifikat untuk jenis ikan Appendiks 1 CITES atau tagging untuk jenis ikan Appendiks II dan III CITES S TS TP

- | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 7. Produk kondisi mati, memenuhi standar pangan bagi produk konsumsi dan kemasan dilengkapi segel/stiker informasi produk | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | <input type="checkbox"/> TP |
| 8. Memiliki dokumen asal usul kepemilikan jenis ikan berupa SAJI DN Hasil Pengembangbiakan dan/atau berita acara pemeriksaan panen jenis ikan hasil pengembangbiakan | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| 9. Kesesuaian sarana yang dipergunakan: | | | |
| - Produk dalam kondisi hidup: tata letak, desain yang sesuai, aman, dilengkapi fasilitas biosecurity pengembangbiakan ex-situ animal welfare, kemudahan untuk higienis, karantina & pengawasan | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | <input type="checkbox"/> TP |
| - Produk dalam kondisi mati: sarana penyimpanan tanpa pendingin untuk produk kering atau berpendingin untuk produk segar/beku | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | <input type="checkbox"/> TP |
| 10. Kesesuaian laporan stok dengan jenis & jumlah ikan di penampungan | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| 11. Kesesuaian lokasi dan waktu dengan PKKPR | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | <input type="checkbox"/> TP |
| 12. Pengangkutan jenis ikan hanya dapat dilakukan antar pelaku usaha pemilik SIPJI | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | <input type="checkbox"/> TP |
| 13. Kondisi kesehatan ikan sesuai | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| <input type="checkbox"/> Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 1. Memenuhi kewajiban perizinan | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| 2. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan SIPJI | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| 3. Kesesuaian jenis ikan yang dimanfaatkan dengan SIPJI | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| <input type="checkbox"/> Perdagangan | | | |
| 1. Memenuhi kewajiban perizinan | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| 2. Pengangkutan jenis ikan kondisi hidup menerapkan animal welfare | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| 3. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan SIPJI | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| 4. Kesesuaian jenis ikan yang dimanfaatkan dengan SIPJI | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| 5. Kesesuaian jenis dan jumlah ikan dimanfaatkan dengan kuota ekspor | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | <input type="checkbox"/> TP |
| 6. Pemanfaatan jenis ikan hasil penangkapan/pengambilan/pengembangbiakan untuk perdagangan luar negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | <input type="checkbox"/> TP |
| 7. Pengangkutan jenis ikan dapat dilakukan antar pelaku usaha pemilik SIPJI | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | <input type="checkbox"/> TP |
| <input type="checkbox"/> Aquaria | | | |
| 1. Memenuhi kewajiban perizinan | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| 2. Pemanfaatan jenis ikan hasil penangkapan/pengambilan/pengembangbiakan untuk aquaria berupa atraksi ikan hidup hanya dapat dilakukan oleh badan usaha | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | <input type="checkbox"/> TP |
| 3. Pemanfaatan jenis ikan menerapkan animal welfare | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| 4. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan SIPJI | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| 5. Kesesuaian jenis ikan yang dimanfaatkan dengan SIPJI | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| <input type="checkbox"/> Pertukaran dan Pemeliharaan untuk kesenangan | | | |
| 1. Memenuhi kewajiban perizinan | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| 2. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan SIPJI | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| 3. Kesesuaian jenis ikan yang dimanfaatkan dengan SIPJI | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| <input type="checkbox"/> Pemanfaatan look alike species | | | |
| 1. Memenuhi kewajiban yang tercantum dalam rekomendasi | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |
| 2. Kesesuaian jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan, serta lokasi dengan rekomendasi | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> TS | |

Keterangan

S Sesuai

TS Tidak Sesuai

TP Tidak Perlu

10. - Dugaan pelanggaran Ada Tidak Ada
Jika ada, jelaskan (**)
- Pengambilan sampel Ada Tidak Ada
Jika ada, jelaskan (**)

(**) Pengawas/Polsus dapat menulis keterangan tambahan pada kertas berbeda, dan ditandatangani setiap lembarnya dapat dilengkapi dengan foto atau video dengan time stamp dan diberi keterangan bila terdapat anomali

- 11 Kesimpulan :
.....
- 12 Rekomendasi :
.....

Pelaku Usaha (***)

Pengawas Perikanan

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

***) Bila Pilihan Pengamatan Tidak Langsung/Patrol di tandatangi oleh pengawas perikanan saja.
Bila Pilihan Pengamatan Langsung ditandatangani oleh kedua belah pihak

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN PEMANFAATAN JENIS IKAN
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN
YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS
CITES

TABEL KESESUAIAN PEMENUHAN KETENTUAN

No	Kriteria	Ya	Tidak
1.	Memiliki Perizinan Berusaha		
2.	Memiliki KKPRL/KKRL untuk kegiatan menetap di laut lebih dari 30 hari		
3.	Pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan Perizinan		
4.	Jenis ikan yang dimanfaatkan sesuai dengan perizinan		
5.	Lokasi pengambilan jenis ikan sesuai dengan perizinan		
6.	Jumlah pengambilan/perdagangan jenis ikan sesuai dengan kuota yang dimiliki		
7.	Jumlah dan jenis ikan yang dimanfaatkan sesuai dengan laporan realisasi kuota		
8.	Jumlah dan jenis ikan di penampungan sesuai dengan laporan stok jenis ikan		
9.	Melakukan pembayaran PNPB		
10.	Melaporkan standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha*)		
11.	Pelaksanaan kegiatan usaha memenuhi ketentuan dan kewajiban		
12.	Tidak menimbulkan kerusakan sumber daya ikan		

Kesimpulan:

1. Patuh/tidak patuh**)
2. Ada/Tidak ada pelanggaran
3. Jika ada pelanggaran, jenis pelanggaran.....

*) hanya untuk kegiatan pengembangbiakan

***) Tidak patuh-apabila tidak memenuhi salah satu kriteria

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN PEMANFAATAN JENIS IKAN
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN
YANG TERCANTUM DALAM *APPENDIKS*
CITES

FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN

KOP INSTANSI

Nomor : , 2022
Hal : Laporan Hasil Pengawasan
Lampiran : (....) berkas

Yth. Kepala UPT PSDKP/Direktur PPSDK
di
Tempat

Sehubungan telah dilaksanakannya pengawasan pemanfaatan jenis ikan di..... pada tanggal.....s.d..... 2022, sesuai Surat Tugas Kepala UPT PSDKP/Direktur Nomor tanggal, disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana terlampir.

Pemeriksaan dilakukan kepada.....orang pelaku usaha/pelaku kegiatan, yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan berupa..... Dapat disimpulkan ditemukan/tidak ditemukana adanya dugaan pelanggaran, berupa.....(sebutkan jika ada dugaan pelanggaran)

Demikian disampaikan laporan hasil pengawasan, mohon arahan lebih lanjut.

Pengawas Perikanan

(Nama lengkap)

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN PEMANFAATAN JENIS IKAN
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN
YANG TERCANTUM DALAM *APPENDIKS*
CITES

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMANFAATAN JENIS IKAN

A. PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Sehubungan dengan Surat Tugas..... Nomor Tanggal telah dilaksanakan pengamatan tidak langsung rutin/ pengamatan langsung rutin/pengamatan langsung insidental (**coret yang tidak perlu*).

b. Tujuan pelaksanaan pengawasan

Pengawasan pemanfaatan jenis ikan bertujuan untuk* (**pilih salah satu*):

1. Pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan jenis ikan;
2. Menindaklanjuti laporan masyarakat/pelaku usaha terkait adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan jenis ikan;
3. Memeriksa kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan

c. Waktu, lokasi dan petugas pelaksana pengawasan

Pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan pada tanggal bulan..... tahun..... di oleh:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
3. Dst....

B. GAMBARAN UMUM LOKASI PENGAWASAN

- Kondisi Lokasi

Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di.....koordinat.....

C. HASIL ANALISIS LAPORAN PELAKU USAHA DAN LAPORAN TERKAIT LAINNYA

1. Data umum

a. Jenis kegiatan usaha

b. Identitas Pelaku Usaha/Pelaku kegiatan

Pemeriksaan dilakukan terhadap:

- Nama (Badan Usaha/perorangan) :
- NIB :
- Nama Penanggung Jawab :
- NIK :
- Jabatan :
- Alamat :

c. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang ditetapkan, sebagai berikut:

- Perizinan lengkap/tidak lengkap/tidak ada
- Lokasi sesuai/tidak sesuai (*bila tidak sesuai, beri penjelasan berapa persen yang tidak sesuai*)
- Jenis kegiatan pemanfaatan sesuai/tidak sesuai (*bila tidak sesuai, beri penjelasan kegiatan apa saja yang tidak sesuai*)
- Jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan sesuai/tidak sesuai (*bila tidak sesuai, beri penjelasan jenis dan jumlah ikan yang tidak sesuai*)
- Ketentuan dan peraturan yang berlaku terlaksana seluruhnya/terlaksana sebagian/tidak dilaksanakan (*beri catatan apa saja ketentuan dan peraturan yang tidak dilaksanakan*)

d. Indikasi ada/tidak adanya pelanggaran

- Indikasi pelanggaran: ada/tidak ada
- Indikasi jenis pelanggaran
(*sebutkan berdasarkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 dan Juknis Pengenaan Sanksi Administratif*)

- Dugaan pasal yang dilanggar
..... (sebutkan pasal, ayat, nomor peraturan dan judul)
- e. Terduga pelaku usaha/ pelaku kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran pemanfaatan jenis ikan
 - Nama (Badan Usaha/perorangan) :
 - NIB :
 - Nama Penanggung Jawab :
 - NIK :
 - Jabatan :
 - Alamat :(dapat lebih dari 1)
- f. Catatan lainnya
(deskripsikan secara ringkas jenis, alat, bahan, luasan dan/atau besaran dampak pelanggaran dan tambahan catatan penting lainnya)

D. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

- a. Dalam hal pengamatan tidak langsung rutin/insidental
Usulan tindak lanjut berupa:
 - Apabila tidak dijumpai pelanggaran diusulkan kepada Kepala UPT/ Direktur untuk menyatakan bahwa pelaku usaha patuh.
 - Apabila dijumpai pelanggaran diusulkan kepada Kepala UPT/Direktur untuk penerbitan surat perintah pengawasan lanjutan yang dapat dilanjutkan dengan inspeksi lapangan
- b. Dalam hal pengamatan langsung rutin/insidental
Usulan jenis sanksi berupa:
 - Sanksi pidana/sanksi administratif (coret yang tidak perlu)
 - Dalam hal diusulkan sanksi administratif Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan, sanksi yang dikenakan adalah: peringatan atau teguran tertulis/ paksaan pemerintah/ denda administratif/ pembekuan izin/ pencabutan izin. (coret yang tidak perlu)

- Dalam hal diusulkan sanksi administratif berupa denda administratif agar disertakan simulasi perhitungan denda administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Usulan tindak lanjut:

- diusulkan kepada Kepala UPT/ Direktur untuk menerbitkan undangan pelaksanaan expose.

- *(Dalam hal terjadi pelanggaran)*

Sehubungan dengan telah terjadinya *pelanggaran* maka direkomendasikan untuk dilakukan pengenaan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (2).

- *(Dalam hal terdapat rekomendasi pengenaan denda administratif)*

Sehubungan dengan *rekomendasi pengenaan denda administratif* maka direkomendasikan untuk melaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP

- *(Dalam hal terdapat usulan koordinasi dengan instansi lain)*

Sehubungan dengan adanya pelanggaran akibat kegiatan yang izinnya diterbitkan oleh instansi lain maka direkomendasikan untuk menyampaikan rekomendasi tindak lanjut oleh instansi penerbit izin.

E. LAMPIRAN DATA PENDUKUNG

- a. tabel kesesuaian pemenuhan ketentuan sebagaimana disajikan pada Lampiran VI.
- b. kondisi sumber daya ikan dan lingkungannya yang menggambarkan kondisi sebelum ada kegiatan dan setelah kegiatan;
- c. Dokumentasi kegiatan

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN PEMANFAATAN JENIS IKAN
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN
YANG TERCANTUM DALAM *APPENDIKS*
CITES

LAPORAN HASIL PATROLI PENGAWASAN

A. PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Sehubungan dengan Surat Tugas..... Nomor
Tanggal..... telah dilaksanakan patroli pengawasan pemanfaatan
jenis ikan

b. Tujuan pelaksanaan pengawasan

Pengawasan pemanfaatan jenis ikan bertujuan untuk* (**pilih salah
satu*):

1. Pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan jenis ikan;
2. Menindaklanjuti laporan masyarakat/pelaku usaha terkait
adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan jenis ikan
3. Melakukan identifikasi pelanggaran pemanfaatan jenis ikan

c. Waktu, lokasi dan petugas pelaksana pengawasan

Patroli pengawasan dilaksanakan pada tanggalbulan.....
tahun..... di oleh:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
3. Dst....

B. GAMBARAN UMUM LOKASI PENGAWASAN

a. Kondisi Lokasi

Kegiatan patroli pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan
di pada koordinat

C. HASIL PATROLI PENGAWASAN

1. Data umum

a. Jenis kegiatan/kegiatan usaha yang dijumpai:

-
-
-

b. Identitas Pelaku Usaha/pelaku kegiatan

Pemeriksaan dilakukan terhadap:

- Nama (Badan Usaha/perorangan):
- NIB :
- Nama Penanggung Jawab :
- NIK :
- Jabatan :
- Alamat :

(dapat lebih dari 1)

c. Ditemukan atau tidak ditemukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan *(bila ada lengkapi dengan deskripsi singkat)*

d. Ditemukan atau tidak ditemukan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

- Jenis kegiatan pemanfaatan sesuai/tidak sesuai *(bila tidak sesuai, beri penjelasan kegiatan apa saja yang tidak sesuai)*
- Jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan sesuai/tidak sesuai *(bila tidak sesuai, beri penjelasan jenis dan jumlah ikan yang tidak sesuai)*

e. Indikasi ada/tidak adanya pelanggaran

1. Indikasi pelanggaran: ada/tidak ada

2. Indikasi jenis pelanggaran

f. Terduga pelaku usaha/pelaku kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran pemanfaatan jenis ikan

- Nama (Badan Usaha/perorangan):
- Nama Penanggung Jawab :
- Alamat :
- Nomor Telp :

(dapat lebih dari 1)

g. Catatan lainnya

(deskripsikan secara ringkas jenis, alat, bahan, luasan dan/atau besaran dampak pelanggaran dan tambahan catatan penting lainnya)

D.REKOMENDASI TINDAK LANJUT

- Usulan tindak lanjut: diusulkan kepada Kepala UPT/ Direktur untuk menerbitkan surat perintah pelaksanaan pengawasan lanjutan.
- *(Dalam hal terjadi pelanggaran)*
Sehubungan dengan telah terjadinya pelanggaran maka direkomendasikan untuk dilakukan pengenaan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (2).

E. LAMPIRAN DATA PENDUKUNG

- a. Peta Lokasi
- b. Dokumentasi kegiatan.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

LAKSDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.Han

